

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis.<sup>200</sup> Sehingga akan memudahkan penulis untuk memperoleh akurasi data dan ketajaman analisis serta mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan signifikansi interaksi perilaku antara manusia dalam konteks tertentu dari sudut pandang peneliti. Penelitian kualitatif mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang hal yang sedang dipelajari.<sup>201</sup> Selain itu juga untuk meningkatkan kepekaan konseptual terhadap masalah yang dihadapi,

---

<sup>200</sup> Menurut Gerald Turkel, ada tiga macam pendekatan yang dapat digunakan dalam telaah hukum dan masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Lihat Gerald Turkel, *Law and Society: Critical Approaches* (New York: Pearson College Division, 1996). Lihat dalam Kaijus Tuomas Ervasti, *Sociology of Law as a Multidisciplinary Field of Research*, vol. 53 (Stockholm: Scandinavian Studies in Law, 2008). Kaijus menjelaskan bahwa menjelaskan sosiologi hukum adalah bidang interdisipliner yang menuntut penelitian.

<sup>201</sup> B Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Boston: Allyn & Bacon, 1989). Kaitannya dengan penelitian penulis ini, bahwa perdebatan di masyarakat tentang wakaf, menjadi bahan yang cukup menarik dan banyak permasalahan wakaf ini masuk dalam peradilan, baik peradilan agama maupun peradilan umum. Meskipun tidak langsung membahas tentang wakaf, Mathieu Deflem and Stephen Chicoine, "The Sociological Discourse on Human Rights: Lessons from the Sociology of Law," *Development and Society* 40, no. 1 (2011): 101–15, <http://www.jstor.org/stable/deveandsoci.40.1.101>., menjelaskan bahwa pada giliran antusias terhadap hak asasi manusia dalam waktu yang lebih baru dan mengkritik beberapa alasan untuk pelukan yang murah hati terhadap hak asasi manusia ini. Kritik ini dimaksudkan untuk memungkinkan daripada menghalangi sosiologi hak (manusia). Hak manusia untuk menjalankan pemahaman agamanya, menjadi masalah yang cukup menarik dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh akademisi. Termasuk yang dilakukan oleh Kjersti Lohne and Kristin Bergtora Sandvik, "Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism," *Oslo Law Review* 4, no. 1 (2017): 4–27., yang menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis untuk studi hukum, peneliti memberikan penjelasan analitis tentang bagaimana kita dapat memahami karakter hukum transnasional dan multilevel dalam ruang kemanusiaan.

dan menciptakan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang diamati.<sup>202</sup> Oleh karena itu data yang ditemukan secara apa adanya melalui penggunaan penalaran induktif, dan pelaporannya bersifat *deskriptif*. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian studi lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris.<sup>203</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.<sup>204</sup> Dalam penelitian ini lokasi yang penulis ambil

---

<sup>202</sup>Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 88. Dalam pandangan Bradley Campbell, "Social Justice and Sociological Theory," *Society* 58, no. 5 (2021), <https://doi.org/10.1007/s12115-021-00625-4>, disebutkan bahwa Sosiologi adalah ilmu kehidupan sosial, dan sebagai ilmu tersebut, berbeda dari upaya mencapai keadilan sosial dan upaya lainnya untuk menilai atau mereformasi dunia sosial. Namun, gagasan tentang keadilan sosial terkait erat dengan gagasan tentang sosiologi. Gagasan ini muncul bersamaan dengan pemahaman ilmiah tentang dunia sosial dan mengambil inspirasi dari pemahaman ini untuk membentuk kembali masyarakat. Selanjutnya Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 20, no. 9 (2020), <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>, menyebutkan juga bahwa Penelitian bukan hanya sebatas membaca buku, prinsip, doktrin, dan peraturan, tetapi juga sebuah aktivitas untuk mencari data. Penelitian hukum tidak lagi harus membedakan antara penelitian normatif dan penelitian sosiologis, atau penelitian kualitatif dan kuantitatif.

<sup>203</sup> Penelitian Hukum Empiris adalah upaya untuk menyelidiki peran undang-undang, peraturan, kebijakan hukum dan pengaturan hukum lainnya yang ada di Masyarakat. Lihat Frans L. Leeuw and Hans Schmeets, *Empirical Legal Research: A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators* (Northampton: Edward Elgar Publishing, 2016). Pemikiran Hans Kelsen bahwa dalam penelitian empiris lebih kepada menelaah bekerjanya hukum di masyarakat yang didasarkan kepada seperangkat aturan hukum yang diberlakukan untuk mengatur masyarakat. Lihat FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

<sup>204</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.170. Secara umum penelitian empiris dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang mana berfokus kepada studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dan berhubungan hukum. Sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mengindikasikan sejauh mana hukum dapat digunakan sebagai alat pengendalian sosial untuk menciptakan kebahagiaan dalam masyarakat. Lihat Mohd Yusuf DM et al., "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023). Selain itu dalam perspektif sosiologis terhadap hukum, hukum dilihat dari sudut pandang perilaku masyarakat, bukan hanya dari sudut pandang normanya. Dengan kata lain, hukum mencerminkan praktik yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak hanya mengacu pada peraturan normatif (seperti yang tercantum dalam undang-undang),

adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, secara lebih khususnya pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Adapun sasaran utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengelolaan wakaf uang serta mengetahui efektifitas hukum dan strategi lembaga badan wakaf Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan dalam pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan yang mana terfokus kepada Lembaga sebagai regulator sekaligus operatornya yakni para pimpinan/kepala bidang pada lembaga tersebut di atas.

### C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data lapangan yakni informan sebagai sumber data primer, dan dokumen kepustakaan sebagai data sekunder. Data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan para informan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Sedangkan data dokumen kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.<sup>205</sup>

---

tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Lihat Liky Faizal, "Sosiologi Hukum Dalam Paradigma Sosial," *Tapis* 5, no. 10 (2009). Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan bahwa pada dasarnya ilmu hukum dapat dibebaskan dari berbagai elemen seperti psikologi, ideologi politik dan konsep keadilan. Lihat Muhammad Aslansyah, "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory Of Law Ditinjau Dari Perspektif Keadilan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

<sup>205</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian penulis ini, bahwa kajian wakaf merupakan kajian tradisional law berlawanan dengan hukum Islam di sebuah komunitas masyarakat Islam. Hal ini disampaikan oleh Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani et al., "Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022),

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Kebenaran informasi yang diberikan oleh informan adalah kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari penulis.<sup>206</sup> Jumlah informan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih orang-orang tertentu oleh penulis

---

<https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.1.11000>., yang dalam artikel tersebut Fahmi dkk, menyebutkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat setempat diikuti karena anak perempuan biasanya yang mengurus orang tua, sedangkan laki-laki lebih sibuk bekerja. Temuan lainnya adalah bahwa tingkat literasi memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap kesadaran dan loyalitas masyarakat daripada faktor religiusitas dan persepsi tentang sistem pewarisan. Meskipun tidak sama dengan wakaf, pewarisan adat adalah bagian dari hukum yang berlaku di masyarakat dihadapkan dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian penulis ini apakah normative ataupun empiris, menurut penulis bahwa penelitian ini merupakan gabungan antara normative dan empiris. Sebagaimana dikatakan oleh Adrian Vermeule, "Connecting Positive and Normative Legal Theory," *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 10 (2007)., bahwa teori hukum positif dan normatif seringkali tampak tidak memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kesenjangan ini muncul dari dua sumber: kesenjangan antara fakta dan nilai, dan kesenjangan antara perspektif eksternal dan internal terhadap hukum. Strategi dan mekanisme untuk menghubungkan teori hukum positif dan normatif kemudian diuraikan. Teori positif dapat berfungsi sebagai sumber langsung argumen normatif, atau sebagai pembatas tidak langsung dalam pengambilan keputusan normatif, mempersempit kumpulan argumen normatif yang harus dipertimbangkan. Lihat juga Jawahir Thontowi, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum," *Unisia* 34, no. 76 (2012), <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art7>.

<sup>206</sup>Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. h. 175. Bagaimana data diperoleh dari wawancara secara mendalam dapat dilihat dalam Alfred Abhulimhen-Iyoha, "The Importance of Interview for Data Collection in Legal Research ," *International Journal of Law and Clinical Legal Education* ( 1, no. 7 (2020)., yang menyebutkan bahwa pentingnya wawancara sebagai metode pengumpulan data yang vital dalam penelitian hukum. Makalah ini menggunakan undang-undang, perjanjian, buku teks, preseden yudisial/hukum kasus yang relevan.

berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut.<sup>207</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan beserta Divisi Pengelola Wakaf BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan yang berjumlah 7 informan. Kemudian Pimpinan Perbankan Syariah yang ada di Banjarmasin yang berdasarkan PMA tentang Penetapan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).<sup>208</sup> Adapun jumlah informan sebagai LKS Penerima Wakaf Uang dari Kantor Cabang Wilayah Kalimantan Selatan berjumlah 6 informan yakni; Pimpinan Bank Kalsel Syariah, Pimpinan Bank Muamalat Indonesia, Pimpinan Bank Syariah Indonesia, Pimpinan Bank Mega Syariah, Pimpinan Bank BTN Syariah, dan pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berkah Gemadana.<sup>209</sup> Secara keseluruhan ada 13 orang yang akan penulis jadikan informan dalam penelitian ini.

---

<sup>207</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)., h. 175

<sup>208</sup> Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dalam peraturan tersebut Menteri Agama menunjuk 21 LKS, yaitu: 1. Bank Muamalat Indonesia; 2. Bank Syariah Indonesia; 3. Bank Mega Syariah; 4. Bank DKI Syariah; 5. Bank BTN Syariah; 6. Bank Syariah Bukopin; 7. BPD Jogja Syariah; 8. BPD Kalbar Syariah; 9. BPD Jateng Syariah; 10. BPD Kepri Riau Syariah; 11. BPD Jatim Syariah; 12. BPD Sumut Syariah; 13. Bank CIMB Niaga Syariah; 14. Panin Bank Syariah; 15. Bank Sumsel Babel Syariah; 16. BJB Syariah; 17. Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah; 18. Bank Kalsel Syariah; 19. BPRS HIK; 20. Bank Unit Usaha Syariah Danamon; 21. Bank Unit Usaha Syariah Permata.

<sup>209</sup> Dari pengamatan Peneliti sampai akhir tahun 2023 hanya ada 7 LKS-PWU yang ada di Kota Banjarmasin yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, yakni Bank Kalsel Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank BTN Syariah dan BPRS Berkah Gemadana. Wakaf uang mempunyai potensi yang sangat luar biasa apabila dapat dikelola dengan

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah ilmiah hukum, pendapat para sarjana maupun artikel atau majalah hukum.<sup>210</sup> Data sekunder dalam penelitian ini penulis terdiri berbagai literatur fiqh terkait dengan perwakafan. Kemudian mengenai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Harta Benda Wakaf. Data tersebut di eksplorasi karena merupakan sumber dari implementasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan. selain itu data sekunder juga di gali dari lembaga pengelola Wakaf Uang yakni BWI Perwakilan Kalimantan Selatan dan LKS-PWU serta Kantor Wilayah Kementerian Agama berupa dokumen pengelolaan wakaf uang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

baik dan profesional, hal ini karena fleksibilitas nilai manfaatnya yang tinggi. Lihat Mochammad Andre Agustianto, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.143-163>.

<sup>210</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)., h. 12

### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan untuk berinteraksi langsung kepada para informan mengenai pengelolaan wakaf uang yang ada di Kalimantan Selatan. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi<sup>211</sup> Teknik wawancara ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data lapangan, dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari informan dan bahkan saran-saran informan.<sup>212</sup>

Selama proses berlangsung, wawancara mendalam dilakukan dan komunikasi antara peneliti dengan informan atau sumber data dilakukan secara terbuka, dapat dipercaya, dan terus terang. Dimulai dengan diskusi spontan, yang disesuaikan dengan skenario, keadaan, dan lingkungan yang sebenarnya saat itu. Setelah itu, percakapan beralih ke topik penelitian yang baru ditentukan. Topik penelitian berdasarkan dengan wawancara terstruktur dengan adanya pedoman wawancara, yang berfungsi sebagai arahan yang jelas untuk melakukan wawancara dalam bentuk garis besar dan diperluas seiring dengan berjalannya proses wawancara, untuk memperoleh data penelitian yang lebih spesifik. Dalam penelitian hukum harus dilakukan dengan santai untuk menghilangkan rasa

---

<sup>211</sup>Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*, h. 161. Begitu juga yang dilaksanakan oleh Ahmad Faathir, Komariah Komariah, and Idaul Hasanah, "Analisis Yuridis Sosiologis Perjanjian Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Di Kota Malang," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.18574>. bahwasanya penelitian mendalam dengan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

<sup>212</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)., h.

minder dengan informan. Dengan demikian, percakapan dilakukan sedekat mungkin untuk memungkinkan pengungkapan data dari sumber data yang benar-benar akurat, terlebih apabila penelitian hukum itu menyangkut masalah pembangunan hukum dan lembaga hukum, khususnya pembangunan sosial-ekonomi negara.<sup>213</sup>

## 2. Observasi

Observasi, adalah melakukan pengamatan langsung terhadap gambaran praktik pengelolaan wakaf uang, kemudian secara cermat mendokumentasikan pengamatan tersebut. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk menguatkan informasi yang diperoleh selama wawancara. Perlu juga penulis sampaikan bahwasanya penulis merupakan salah satu bagian dari Pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan yang menjabat sebagai Bendahara Umum. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis juga sebagai *observasi partisipatif* yang mana selalu memantau keadaan terbaru terkait dengan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Analisis dokumentasi dalam penelitian ini dengan mencari catatan laporan tahunan yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan.

---

<sup>213</sup> Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods. Teaching Material*, 2009.

## E. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara faktual, runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya.<sup>214</sup> Dalam hal ini penulis akan lebih menganalisis berdasarkan konsep sosiologi hukum yang mana dapat mengetahui fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, yakni proses pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan.<sup>215</sup> Hal ini di karenakan sifat penelitian yang penulis gunakan berupa deskriptif-analitis-kritis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif karena penelitian ini memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara aktual terhadap fenomena yang terjadi.<sup>216</sup> Dalam penelitian ini juga menganalisis terkait dengan kajian efektifitas hukum terkait dengan regulasi wakaf uang yang mana fokus kepada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Harta Benda Wakaf yang terdiri dari beberapa pasal, sehingga dapat diketahui pasal-pasal apa saja yang dapat dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya dan strategi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia Daerah dalam meningkatkan kinerja

---

<sup>214</sup> *Ibid*, h. 180

<sup>215</sup> Ervasti, *Sociology of Law as a Multidisciplinary Field of Research*. Dalam teori hukum mungkin bisa saja menggunakan ilmu lain yang digunakan sebagai alat bantu analisis, namun ada berbagai perdebatan bahwasanya berbagai disiplin ilmu tidak dapat digunakan dalam penelitian hukum. Lihat Sulaiman Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

<sup>216</sup> Lihat Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, 8th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6

pengelolaan wakaf uang.<sup>217</sup> Data yang telah terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian.

Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari wawancara, dan studi literatur kemudian diolah menggunakan teknik:

- a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data dan informasi terjamin.
- b. Klasifikasi sistematis, yaitu semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori dan data dikelompokkan menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah dipahami.
- c. Interpretasi, yaitu adanya upaya memahami dan menafsirkan kembali terhadap data yang di kumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan.

Adapun prosedur pengolahan data selama di lapangan dianalisis secara interaktif yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> Kajian efektifitas hukum tentunya lebih kepada telaah mendalam terkait penegakan hukum. Penegakan hukum bukan hanya mengikuti aturan yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga harus mampu menyelaraskan dan menghubungkan nilai-nilai dalam teks hukum dengan situasi yang sedang berkembang. Lihat Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, "Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum Yang Berketuhanan," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>. Kemudian dalam permasalahan penegakan hukum disebabkan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat, tentunya hukum progresif diusulkan sebagai alternatif dan solusi dalam penegakan hukum. Lihat M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>. Penelitian hukum berdasarkan objek kajiannya juga tidak hanya sebatas norma-norma hukum dalam bentuk yang diundangkan, berupa simbol-simbol tertulis seperti pasal-pasal. Namun, penting untuk diingat bahwa yang dimaksud dengan norma hukum bukanlah sekadar rangkaian kata-kata dalam pasal tersebut, melainkan substansi atau makna yang dapat kita tangkap dari isi tersebut. Lihat Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah meringkas, memilih poin-poin kunci, berkonsentrasi pada yang kritis, mengidentifikasi tema dan pola, dan menghilangkan yang berlebihan. Karena data yang dikumpulkan di lapangan relatif besar dalam penelitian ini, maka harus didokumentasikan dengan cermat. Karena semakin lama suatu prosedur dilakukan di lapangan, semakin rumit datanya, maka sangat penting untuk segera memeriksa data melalui reduksi data. Data yang dikurangi memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan untuk memperoleh data tambahan dan menemukannya saat dibutuhkan.

### 2. Penyajian Data

Data disajikan dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan memvisualisasikan data, makan akan menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan ke depan berdasarkan apa yang telah dicapai. Karena penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, maka penelitian ini menyajikan fakta secara lebih ringkas.

### 3. Simpulan

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dibuat di awal, tetapi mungkin tidak, karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih

---

<sup>218</sup> Mathew B. Miles and Huberman A. Maichel, *Analisis Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-PRESS, 1992), h. 133. Lihat pula Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* .

bersifat pendahuluan dan akan berkembang selama peneliti melakukan penelitian lapangan.

Pendekatan analisis data melibatkan pemilahan dan pemilihan fakta dari penelitian lapangan sesuai dengan kualitas dan kebenarannya, dan kemudian menghubungkannya dengan teori, aturan, prinsip, dan gagasan hukum yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Setelah menyimpulkan di lapangan, kesimpulan yang ditarik dari tahap sebelumnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-eksploratif dan metode induktif-kualitatif, yang dimulai dengan mengungkapkan fakta-fakta tertentu berdasarkan persepsi subjek penelitian tentang masalah yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan berdasarkan fakta-fakta umum sehingga dapat disimpulkan sebagai temuan penelitian.

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Tingkat keabsahan data yang diperoleh lebih ditekankan dalam penelitian kualitatif. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa keandalan data penelitian memiliki dampak besar pada keberhasilan suatu penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas data terhadap data penelitian sesuai dengan teknik uji kredibilitas data penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono, ada beberapa metode untuk menguji keabsahan, antara lain observasi berkepanjangan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, pembicaraan dengan rekan kerja, analisis kasus negatif, *member*

*check*, dan *referential adequacy check*. Beberapa teknik ini digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:<sup>219</sup>

#### 1. Observasi berkepanjangan

Perpanjangan observasi memerlukan kembali ke lapangan, melakukan observasi dan wawancara ulang dengan sumber data baru yang ditemui sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan agar peneliti dan narasumber merasa akrab, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih terbuka satu sama lain; narasumber tidak akan lagi menyembunyikan informasi karena mereka telah mempercayai peneliti. Selain itu, pengamatan yang komprehensif dan mendalam dilakukan untuk memastikan penerapan dan keakuratan data yang diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat dibatalkan jika pengecekan ulang data di lapangan dapat dipercaya.

#### 2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Meningkatkan ketekunan memerlukan pengamatan yang lebih menyeluruh dan terus-menerus. Dengan demikian, kepastian data dan urutan kejadiannya akan tercatat secara akurat dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, dimungkinkan untuk memverifikasi apakah data yang ditemukan benar atau tidak. Peneliti menggunakan pengamatan yang cermat dan berkelanjutan sebagai sarana untuk meningkatkan ketekunan mereka. Hal ini

---

<sup>219</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 227 Dalam penelitian dengan kajian studi Islam, agar bisa memahami secara komprehensif maka digunakanlah pendekatan semantik (bayani), tentunya dalam penelitian ini penulis juga akan menganalisis secara komprehensif terkait dengan pengelolaan wakaf uang baik ditinjau dari konsep fiqh dan perundang-undangan sehingga nantinya akan mendapatkan temuan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam perbaikan sistem perwakafan di Indonesia. Lihat Muhammad Wahdini, "Semantic Approach (Bayani) In Islamic Studies," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 18, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24239/jsi.v18i2.625.261-276>.

dilakukan untuk meningkatkan keandalan data. Dengan demikian, fakta-fakta yang tepat dan sistematis tentang apa yang disaksikan dapat dijelaskan.

### 3. Triangulasi

Triangulasi didefinisikan dalam konteks pengujian keabsahan data ini sebagai proses verifikasi data dari berbagai sumber, dalam berbagai metode, dan pada berbagai periode. Oleh karena itu, diperlukan triangulasi sumber, triangulasi metodologi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

- a. Triangulasi Sumber, yaitu menentukan keandalan data, dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut kemudian dideskripsikan dan diklasifikasikan sesuai dengan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut. Hal ini dicapai dengan mengategorikan data yang sama dan berbeda untuk analisis lebih lanjut.
- b. Triangulasi Metode, yakni pengujian yang dilakukan dengan cara memverifikasi data pada sumber yang sama dengan menggunakan berbagai cara, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Jika terdapat berbagai temuan yang berbeda, peneliti memeriksa kembali sumber data untuk mengumpulkan data yang dianggap akurat.
- c. Triangulasi waktu, nara sumber yang diperkenalkan pada pertemuan awal dapat menyajikan informasi yang kontradiktif (berbeda) pada pertemuan berikutnya. Akibatnya, sangat penting untuk sering memverifikasi untuk mendapatkan kepastian data yang lebih dapat dipercaya.

Dengan menggunakan teknik pemeriksaan ini, fakta, data, dan informasi dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar keabsahan dan keandalan data. Triangulasi sebagai metode untuk memastikan validitas data sangat penting dalam pendekatan kualitatif untuk memastikan validitas, ketergantungan, dan tingkat kepercayaan data.

#### 4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi digunakan untuk mendukung temuan peneliti. Item yang dimaksud adalah perekam suara, kamera, dan perangkat lain yang mungkin digunakan peneliti selama penelitian. Bahan referensi tersebut memberikan dukungan yang signifikan untuk kebenaran data. Sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, digunakan rekaman audio wawancara dan foto observasi.

### **G. Refleksi dan Evaluasi Penelitian**

Refleksi dan evaluasi adalah dua elemen penting dalam penelitian yang membantu peneliti dalam memahami proses penelitian, memperbaiki metode, dan menarik kesimpulan yang lebih baik. Refleksi adalah proses memikirkan kembali pengalaman, tindakan, dan keputusan yang diambil selama penelitian, oleh karenanya refleksi dapat membantu peneliti memahami dampak dari yang dilakukan, hasil penelitian yang diperoleh, dan aspek-aspek subjektif serta emosional dari penelitian.

Sedangkan evaluasi dalam penelitian adalah proses menilai kualitas dan keberhasilan penelitian, hal ini juga melibatkan penilaian terhadap metode penelitian, data yang dikumpulkan, analisis yang dilakukan,

serta kesimpulan yang ditarik. Evaluasi juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penelitian yang dilakukan, serta mempertimbangkan implikasi temuan yang di dapatkan. Selain itu, evaluasi dapat melibatkan pertimbangan Evaluasi juga dapat melibatkan pertimbangan tentang relevansi penelitian, dampaknya terhadap pemahaman ilmiah, dan kontribusinya terhadap masyarakat atau bidang studi yang lebih luas.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan refleksi dan evaluasi yang penulis lakukan selama penelitian yang alhamdulillah dilakukan selama kurang lebih 4 tahun, adapun akan penulis uraikan sebagai berikut;

a. Refleksi Penelitian

Selama proses penelitian yang penulis lakukan terkait dengan efektifitas hukum pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan, penulis merasakan bahwa penelitian ini memiliki kompleksitas yang dalam dan implikasi yang signifikan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis berinteraksi kepada pihak-pihak terkait pemangku kebijakan di Kalimantan Selatan baik itu BWI Perwakilan pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan dan penulis juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seluruh aktifitas organisasi independen tersebut. Selain itu juga penulis berinteraksi dengan Kepala Bidang Peneranan Agama Islam Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bahkan juga di seluruh Kepala Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan. Kemudian dengan pihak-pihak di Lembaga Keuangan

Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ada di Kalimantan Selatan. Oleh karenanya penulis memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan problematika, tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan.

Penulis menyadari bahwa salah satu tantangan utama dalam penelitian ini adalah akses terhadap data yang tepat dan akurat serta terpercaya tentang pengelolaan wakaf uang, yang mana dalam hal ini penulis terlibat langsung menyampaikan gagasan dan informasi kepada pihak-pihak terkait sehingga penulis berkesempatan mendapatkan akses yang lebih banyak terkait mekanisme pengelolaan wakaf uang. Selain itu juga penulis harus belajar secara ekstra dalam memahami kompleksitas hukum dan regulasi pengelolaan wakaf uang serta aspek-aspek keperdataan dan aspek syariahnya. Penulis juga menemukan bahwa sensitivitas terhadap aspek keagamaan dan budaya sangat penting dalam menangani topik ini. Memahami nilai-nilai dan praktik keagamaan yang mendasari konsep wakaf sangat penting untuk memahami dampak implementasi hukumnya pada masyarakat.

Dari segi emosional, penulis merasa tergerak oleh pentingnya upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan wakaf uang dalam memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Proses ini menggugah kesadaran penulis akan peran sosial dan keadilan yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan bahwa wakaf uang sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan sosial Islam untuk pembangunan

masyarakat. Kemudian dengan adanya penelitian ini tentunya menambah wawasan penulis tentang pentingnya hukum dalam mendukung keberlangsungan pengelolaan wakaf uang, penulis juga merenungkan tanggung jawab etis penulis sebagai peneliti untuk menyampaikan temuan secara jujur dan berdampak positif bagi masyarakat.

b. Evaluasi Penelitian

Dalam mengevaluasi penelitian ini, penulis menyadari bahwa pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur wakaf uang sangat penting. Analisis terhadap peraturan dan kebijakan yang ada telah membantu penulis memahami tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf uang. Namun, penulis juga menyadari bahwa terdapat kerentanan dalam implementasi hukum tersebut, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Dari segi metodologi, penulis menilai bahwa pendekatan kualitatif yang penulis gunakan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan budaya dalam pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan. Namun, penulis juga menyadari bahwa ada kebutuhan untuk melengkapi penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif untuk memperkuat temuan dan membuat generalisasi yang lebih luas.

Kemudian dalam dalam analisis data, penulis merasa bahwa fokus pada aspek hukum dan perbandingan dengan praktik terbaik telah memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan sistem yang ada. Namun, lebih banyak data empiris mungkin

dapat menambah kedalaman analisis dan memperkuat temuan salah satunya minimnya nazhir wakaf uang di Kalimantan Selatan. Penulis mengakui bahwa ada beberapa kompleksitas dalam interpretasi data, terutama dalam memahami hasil dari perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Hal ini menuntut penelitian lebih lanjut dan kolaborasi dengan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam kedua bidang tersebut.

Implikasi dari penelitian ini sangat penting dalam konteks pengembangan kebijakan dan praktik terkait pengelolaan wakaf uang. Temuan-temuan ini dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi hukum yang diperlukan dan meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan wakaf uang. Namun, penulis juga menyadari bahwa ada tantangan dalam mengimplementasikan rekomendasi penelitian ini, dan perlu kerjasama antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat umum untuk mencapai perubahan yang signifikan. Selain itu juga pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang potensi wakaf uang sebagai instrumen pengembangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang strategi yang efektif untuk mengelola wakaf uang demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.